



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 229 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Barita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 385/PL.02.1-BA/6213/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara . . .

Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Barito Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Barito Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima

atas . . .

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kabupaten Barito Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Barito Timur sebanyak 85.097 (Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Tujuh) pemilih,

dengan . . .

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Formulir A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 10 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT
KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN BARITO
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Des a	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	DUSUN TIMUR	17	44	10.359	10.451	20.810
2	BANUA LIMA	7	11	2.402	2.378	4.780
3	PATANGKEP TUTUI	10	14	2.637	2.544	5.181
4	AWANG	11	14	2.415	2.360	4.775
5	DUSUN TENGAH	8	36	9.201	8.921	18.122
6	PEMATANG KARAU	13	23	4.922	4.670	9.592
7	PAJU EPAT	9	13	2.385	2.285	4.670
8	RAREN BATUAH	9	14	3.273	3.129	6.402
9	PAKU	12	17	3.548	3.296	6.844
10	KARUSEN JANANG	7	10	2.003	1.918	3.921
TOTAL		103	196	43.145	41.952	85.097

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA